

PENYULUHAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPUSTAKAWANAN DI MANADO

“.....menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis bidang kepustakawanan merupakan langkah awal untuk pengajuan akreditasi diklat fungsional dan teknis”.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat), Perpustakaan Nasional RI melaksanakan kegiatan Penyuluhan Kurikulum dan Bahan ajar serta Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perpustakaan Tahun 2016 bekerja sama dengan Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan penyuluhan tersebut dilaksanakan dalam rangka pengembangan pendidikan dan pelatihan (diklat) tenaga perpustakaan, dengan memperkenalkan pedoman penyelenggaraan diklat dan alat diklat berupa kurikulum dan bahan ajar sebagai acuan dalam penyampaian materi diklat agar memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pustakawan.



Dalam sambutan Sekretaris Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara disampaikan bahwa perlunya pelatihan bagi tenaga perpustakaan. Cara yang ditempuh salah satunya melalui jalinan kerjasama penyelenggaraan diklat dengan Perpustakaan Nasional dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang tersedia di perpustakaan kepada para pemustaka atau para pencari informasi.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta yang berasal dari lembaga-lembaga yang mempunyai kaitan erat dengan penyelenggaraan diklat kepustakawanan yaitu:

- a. BPAD Provinsi;
- b. Badan Diklat Provinsi;
- c. Kanwil Kementerian Agama Provinsi;
- d. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten/ Kota;
- e. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi;
- f. BKD Kabupaten/ Kota;
- g. Lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan (LPMP);
- h. Dinas Pendidikan Provinsi dan
- i. Perguruan Tinggi.

Hal tersebut bertujuan agar dapat saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kewenangan dan peran masing-masing.

Program dan Kurikulum

Penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis kepustakawanan dilaksanakan oleh Pusdiklat Perpustakaan Nasional RI atau dengan lembaga diklat dan organisasi profesi lainnya dengan menggunakan pola kerjasama/kemitraan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bidang Kepustakawanan memiliki kewenangan dalam menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Diklat Fungsional dan Teknis Kepustakawanan.

Dalam paparan Kepala Subbidang Evaluasi disampaikan bahwa Evaluasi dan monitoring pelatihan dilakukan terhadap peserta pelatihan, tenaga pengajar atau widyaiswara dan penyelenggara. Dengan demikian dimanapun diklat dilaksanakan evaluasi harus dilakukan. Hasil evaluasi bertujuan untuk penyempurnaan program, kurikulum dan bahan ajar, metode pembelajaran dan sarana dan prasarana diklat. Manfaat dari evaluasi tersebut adalah untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan diklat dan untuk mengetahui kesesuaian materi dengan perkembangan yang terjadi.

Kerjasama dalam Penyelenggaraan Diklat

Badan Diklat Provinsi Sulawesi Utara sudah terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk diklat kepemimpinan dan prajabatan. Dengan menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis kepustakawanan merupakan langkah awal untuk pengajuan akreditasi diklat fungsional dan teknis bidang kepustakawanan.

Keinginan untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis kepustakawanan diperkuat dengan penilaian terhadap minat baca masyarakat yang semakin menurun, hilangnya para pustakawan yang dapat mengakibatkan tutupnya perpustakaan. Oleh karena itu perlu diketahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan diklat.





Pada kesempatan ini dijelaskan perihal penerapan kurikulum pada diklat teknis kepastakawanan dimungkinkan untuk penambahan materi berkaitan dengan kearifan lokal, dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang akan ditandatangani oleh pejabat penyelenggara diklat.

Pada kesempatan ini dijelaskan perihal penerapan kurikulum pada diklat teknis kepastakawanan dimungkinkan untuk penambahan materi berkaitan dengan kearifan lokal, dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) yang akan ditandatangani oleh pejabat penyelenggara diklat.

Namun untuk diklat fungsional kepastakawanan contohnya Diklat Calon Pustakawan Tingkat Ahli (CPTA) menggunakan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional, dengan STTPP yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI dengan pejabat instansi penyelenggara diklat yang kedudukannya sejajar. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ini digunakan untuk pengajuan menjadi pejabat fungsional pustakawan.

Terwujudnya kerjasama dalam penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis kepastakawanan di Provinsi Sulawesi Utara sangat dinantikan oleh para pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dalam rangka peningkatan kompetensi untuk pengembangan karier dan organisasi. Bidang Pembinaan, BPAD Provinsi Sulawesi Utara sangat berperan untuk suksesnya penyelenggaraan diklat fungsional dan teknis kepastakawanan di Sulawesi Utara pada tahun mendatang. (NM)

